

SKRIPSI

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA NARKOBA DI POLRES BULUKUMBA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Bulukumba

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SYAHRUL AHMAD

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113819

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak
Pidana Narkoba Di Polres Bulukumba
Nama Mahasiswa : Syahrul Ahmad
Nomor Induk Mahasiwa : 105611113819
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si


Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727


Dr. Nur Wahid., S.Sos., M.Si

NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0167/FSP/A.4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 27 Juli 2023.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawan, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si
3. Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si
4. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Syahrul Ahmad

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113819

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Juni 2023

Yang Menyatakan

Syahrul Ahmad

ABSTRAK

Syahrul Ahmad 2023, Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Bulukumba.

(Dibimbing Oleh Budi Setiawati Dan Anwar Parawangi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba dengan menggunakan indikator *Tahap Perumusan Strategi, Tahap Implementasi Strategi dan Tahap Evaluasi Strategi*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh kepolisian Kabupaten Bulukumba.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada dalam suatu instansi pemerintahan yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga indikator yang digunakan sebagai pengukur strategi bahwasannya perumusan strategi pada kepolisian Polres Bulukumba melakukan perencanaan dan pengembangan tujuan, sedangkan untuk tahapan implementasi yakni dengan melakukan proses penangkapan pada tersangka kasus narkoba sesuai dengan perencanaan strategi yang dilakukan serta untuk tahapan evaluasi yakni dirasa sudah cukup baik dikarenakan keterlibatan dalam memberantas narkoba di kabupaten Bulukumba terbilang cukup baik.

Kata Kunci: Kepolisian Tahap Perumusan Strategi, Implementasi dan Evaluasi

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, berkat nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Bulukumba”**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata 1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya semangat, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Akhmad dan Ibunda Ira serta keluarga yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tak terhingga.
2. Ibu Dr.Hj.Budi Setiawati M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Drs.H.Anwar Parawangi M.Si selaku Pembimbing II yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan menyemangati penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya
5. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekertaris

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Makassar Beserta Jajarannya.

6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan kami ilmu pengetahuan selama kuliah, dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala urusan administrasi dan perkuliahan.
7. Segenap Anggota Kepolisian Polres Bulukumba, yakni Bapak Kasat Narkoba, Bapak Kanit 1 Sat Narkoba, Bapak Kanit 2 Sat Narkoba, dan seluruh Informan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Kelas D angkatan 2019 yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
9. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Juni 2023


Syahrul Ahmad

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep Dan Teori	11
C. Kerangka Pikir	20
D. Fokus Penelitian	21
E. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	22
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	22

C. Sumber Data	24
D. Informan Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Teknik Keabsaan Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
B. Hasil Penelitian.....	33
C. Pembahasan Hasil Peneltian	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian	25
Tabel 4.1 Data Kasus Tahun 2021-2022.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1 Proses Penyelidikan.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan Narkoba tidak boleh dipandang sebagai masalah yang mudah, karena dampak negatifnya sangat mengancam jiwa, khususnya dapat merusak mental dan moral generasi muda, serta berpotensi mempengaruhi residivisme. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, namun pada kenyataannya kasus Narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama di wilayah Bulukumba yang prevalensi penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat.

Oleh karena itu, Polres Bulukumba dan aparat penegak hukum lainnya serta seluruh lapisan masyarakat harus bahu-membahu dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, karena jika tidak pasti akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bulukumba.

Sebagai negara yang diatur oleh supremasi hukum, Indonesia sangat menekankan keadilan dan nilai serta status setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dan memastikan bahwa mereka diperlakukan sama oleh semua anggota masyarakat. Dan negara mengeksekusi warganya di depan hukum, dan mereka yang melanggar aturan dihukum dengan hukuman yang berlaku. Umumnya dalam penegakan hukum pidana sering terjadi reaksi masyarakat terhadap lingkungan ketika suatu masyarakat dihadapkan pada

berbagai peristiwa dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini menjadi awal dari apa yang harus dihadapi individu di masa depan.

Dalam konsep negara hukum, pemerintah mengacu pada peraturan hukum yang menjadi dasar hukum negara dan harus diikuti jika terjadi kejahatan karena melanggar norma atau undang-undang yang berlaku. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) bertanggung jawab untuk memantau kejahatan tersebut. Itu menjadi prinsip utama pemerintahan.

Tentu saja, keputusan pemerintah dan polisi harus mengikat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dari sudut pandang yang berbeda dan dilaksanakan secara moral dan hukum. Polisi merupakan salah satu lembaga negara yang memberikan pelayanan hukum dan keamanan kepada negara dan masyarakat, dan negara berperan sebagai pengayom. Pada dasarnya strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan, namun tentunya untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi yang berperan sebagai peta jalan, memberikan arahan, dan juga menunjukkan bahwa taktik berkaitan dengan tindakan.

Demikian pula strategi hubungan kepolisian adalah merencanakan sosialisasi dengan pihak kepolisian mengingat kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menuntaskan kejahatan. Dapat dipahami bahwa polisi menghadapi banyak kendala dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari minimnya sumber daya hingga peran polisi.

Karena itu, mereka harus mengubah strategi dan operasi polisi untuk memastikan keberhasilan misi mereka. Namun, polisi tidak terbatas dalam

menggunakan kekuatan ini. Sebagai bagian dari amanat pemerintah, juga harus mematuhi hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Polisi sendiri merupakan organisasi kepolisian dengan peraturan internal yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, untuk menjamin terpeliharanya ketertiban dan terlaksananya tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab bersama.

(Purnomo, 1988:25). Narkoba dapat merugikan anak bangsa karena telah menjadikan masyarakat sebagai pelindung kejahatan dan kepolisian untuk memberantas kejahatan narkoba yang tentunya menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hukum negara, Indonesia adalah negara yang demokratis dan tentu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan investigasi, dengan penyelidikan awal yang melibatkan pengumpulan informasi, saksi dan bukti terukur terkait dengan kepentingan kriminal. Ketelitian penyidikan ini penting untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan sehubungan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Langkah penting dalam proses ini adalah mencari tahu apa pelanggaran itu dan bagaimana melanjutkannya.

Menurut UU Kepolisian RI No. 2 Tahun 2002, polisi harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran polisi dalam

kasus pidana adalah untuk menyelesaikan kasus di depan pengadilan. Sebagai anggota Polri dan PNS tentunya tunduk pada asas legalitas.

Namun SK Polri tersebut tidak mengatur segala hal yang berkaitan dengan lingkungan Polri secara umum, sehingga undang-undang tersebut menjadi pedoman. Polisi harus dapat mengambil kebijakan untuk bertindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PERPU) saat ini dalam situasi genting yang membutuhkan penanganan cepat, terkadang juga dalam situasi yang mempengaruhi keselamatan seseorang atau dirinya sendiri.

Namun SK Polri tersebut tidak mengatur segala hal yang berkaitan dengan lingkungan Polri secara umum, sehingga undang-undang tersebut menjadi pedoman. Polisi harus dapat mengambil kebijakan untuk bertindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PERPU) saat ini dalam situasi genting yang membutuhkan penanganan cepat, terkadang juga dalam situasi yang mempengaruhi keselamatan seseorang atau dirinya sendiri.

Satgas Narkoba Polres Bulukumba berhasil mengungkap kasus narkoba dan mengamankan para tersangka. AS (35) ditangkap pada Rabu (27/01/2021) sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Pannololo, Desa Bontobaji, Kabupaten Kajang, Kabupaten Bulukumba – Beberapa ciri kerap dikaitkan dengan narkoba, setelah informasi ini dilanjutkan dengan beberapa penyelidikan dan penindakan.

Satgas AS (35) Satgas Narkoba pimpinan Aipda Masnar Apriadi S.Sos. Berbekal surat perintah penyidikan ditemukan di dalam mobil di jalan saat dilakukan pemeriksaan, sehingga dilakukan pengeledahan jenazah dan mobil.

Saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil, ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening di atas jok kiri depan mobil.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) kantong plastik bening berisi dugaan sabu, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih. Menurut beberapa ahli, kecanduan narkoba di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Tidak hanya di kalangan pemuda perkotaan, bahkan sampai ke anak-anak pedesaan.

Anda muda dan ibu kota negara di masa depan. Kasus narkoba tentu menjadi perhatian utama karena merebak tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di pelosok daerah, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Grafik menunjukkan tren naik di area ini selama dua tahun terakhir. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Bulukumba Andi Edy Manaf menyatakan kawasan tersebut sebagai zona merah dan mengimbau warga Bulukumba untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak.

“Narkoba merusak sendi-sendi budaya, agama dan kehidupan, termasuk rumah tangga” (Warta Bulukumba.Com:2022). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penindakan tindak pidana narkoba dilakukan di Polres Bulukumba. Strategi kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

Tahap penyidikan dan praperadilan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pada tahap penuntutan, hakim pada tahap penyidikan, dan kejaksaan pada tahap penindakan yang beralih ke fasilitas masyarakat. Kelembagaan (Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuata, Mulyana W. Kusuma, 1981:129)

1) Penegakan Hukum Ditingkat Penyidikan

Represi (penghukuman) merupakan inti dari tugas dan wewenang seorang polisi. Sebagai penyidik, polisi memandang kejahatan terkait narkoba dengan cara yang sama dengan kejahatan lainnya. Dengan kata lain, dalam menyelesaikan tindak pidana ini, penyidik juga akan menggunakan cara penyidikan yang baku seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

2) Penegak Hukum Ditingkat Penuntutan

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan, Kejaksaan menganut prinsip bahwa segala perkara tindak pidana Narkoba yang dilimpahkan oleh penyidik harus ditindaklanjuti dengan kelengkapan berkas dan segera disampaikan ke Kejaksaan. Penerapan asas ini oleh pengadilan adalah sikap percaya diri jaksa yang mengupayakan “perang” terhadap narkoba.

3) Penegakan Hukum Pada Tingkat Persidangan Pengadilan

Kasus narkoba dijelaskan di pengadilan negeri seperti biasa dan masih berdasarkan aturan hukum, yakni. KUHP, dimana harus diperhatikan bahwa kasus narkoba merupakan kasus pidana yang harus diutamakan dalam proses arbitrase. sebuah proses di mana juri narkoba harus selalu mengutamakan sebuah kasus.

4) Pembinaan Nara Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Kasus narkoba dijelaskan di pengadilan negeri seperti biasa dan masih berdasarkan aturan hukum, yakni. KUHP, dimana harus diperhatikan bahwa kasus narkoba merupakan kasus pidana yang harus diutamakan dalam proses

arbitrase. sebuah proses di mana juri narkoba harus selalu mengutamakan sebuah kasus.

Menurut Bambang Poernomo (1983:

186) bahwa kepribadian dan karakter narapidana perlu dibina dan didorong untuk sadar diri dan orang lain serta mengembangkan tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera serta kemudian mengembangkan potensinya. menjadi pribadi yang berbudi luhur, berakhlak mulia dan bermoral. "Strategi Polisi Dalam Penanganan Kejahatan Narkoba Di Polres Bulukumba"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambar latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Polisi Menyikapi Kejahatan Narkoba di Polres Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: bagaimana polisi di Polres Bulukumba menangani investigasi kejahatan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi karya untuk dijadikan referensi karya ilmiah pemerintah pusat terkait manipulasi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba.

2. Secara Praktis

- a. Secara teori penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan dijadikan sebagai referensi
- b. Tentang karya ilmiah ketatanegaraan terkait manipulasi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu dihadirkan sebagai faktor pendukung yang dapat membantu untuk melengkapi penelitian ini, khususnya penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Penelitian	Hasil
1.	Ida Bagus Prawidana, (2018) “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”	Kualitatif	Berdasarkan penelitian penulis di bidang ini dapat disimpulkan bahwa Polres Buleleng memiliki yurisdiksi hukum sebagai Polres di Kabupaten Buleleng, dan petugas Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil untuk memberikan edukasi atau nasehat dan informasi serta mengundang pihak lain yang berwenang ke Kabupaten Buleleng agar masyarakat dan pelajar dapat menghindari dan mewaspadaai bahaya ketergantungan narkoba.
2.	Haris Aksara, (2022) “Kendala Dan Upaya Strategi Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Polda Jawa Timur)”	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah tersebut dapat disimpulkan bahwa penindakan kejahatan narkoba di Indonesia khususnya di wilayah hukum kota Gunungsitol merupakan masalah yang sangat penting terkait kejahatan narkoba. Ada jenis kejahatan lainnya. serta kendala yang dihadapi penyidik dalam menuntaskan kejahatan narkoba di

			kota Gunungsitol.
3.	Krisna Kristianning Efendi pada tahun (2018) “Strategi Manajemen Kepolisian Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Pada Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Polres Metro Tangerang Kota”	Kualitatif	Hal ini didasarkan kajian komitmen Polri untuk mentransformasikan operasional menjadi lebih baik melalui pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kuantitatif dan kualitatif dan pengembangan personel transportasi untuk memenuhi tantangan tugas yang meningkat.

2. Konsep Dan Teori

1. Pengertian strategi

Istilah strategi berasal dari dunia militer dan populer di sana. Kata strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti jenderal, militer, dan merupakan gabungan dari kata *stratus* (tentara) dan aksi (pemimpin). Strategi merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi memperbaiki tugas harus merupakan strategi yang tepat menawarkan alternatif pemecahan masalah tidak hanya secara konseptual tetapi juga secara fungsional.

Istilah strategi berasal dari dunia militer dan populer di sana. Kata strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti jenderal, militer, dan merupakan gabungan dari kata *stratus* (tentara) dan aksi (pemimpin). Strategi merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi memperbaiki tugas harus merupakan strategi yang tepat yang menawarkan alternatif pemecahan masalah tidak hanya secara konseptual tetapi juga secara fungsional. Strategi pada dasarnya

adalah tentang perencanaan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan, tetapi hanya menunjukkan jalannya. Tapi Anda harus bisa menunjukkan cara menggunakan taktik. Menurut para ahli, pengertian strategi adalah sebagai berikut

- a. Tjiptono Strategi adalah seperangkat metode umum yang berkaitan dengan implementasi ide atau rencana dalam waktu tertentu.
- b. Hamel dan Prahalad (2008:31) juga mendefinisikan strategi, yang uraiannya sebagai berikut: "Strategi adalah proses inkremental (terus berkembang) dan berkelanjutan yang diterapkan berdasarkan harapan masa depan pelanggan."
- c. Menurut Johnson dan Scholes (2016:29) Strategi adalah arah dan pencapaian jangka panjang suatu organisasi yang menciptakan manfaat bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan harapan pemangku kepentingan.
- d. Anthony, Parrewe dan Kacmar: seperti perumusan misi dan tujuan, dengan mempertimbangkan lingkungan persaingan dan pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kelangsungan organisasi.
- e. Siagian (2016:29) juga menyatakan bahwa strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan mendasar yang diambil oleh manajemen puncak pada semua tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karena strategi dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, strategi memerlukan perubahan yang tepat, yaitu meminimalkan kelemahan dan ancaman serta meningkatkan kekuatan dan peluang. Artinya sebelum Anda memilih strategi, Anda harus menetapkan tujuan yang jelas yang dapat diukur dengan kesuksesan. Strategi merencanakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi:

1. Strategi adalah sekumpulan kegiatan yang menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan manusia. Dapat dikatakan bahwa strategi adalah proses pembuatan rencana kerja, tetapi hasilnya tidak tercapai.
2. Strategi dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah keputusan perencanaan strategis adalah pencapaian tujuan. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas dan membuat keberhasilannya dapat diukur. Strategi komunikasi yang efektif termasuk mis.
 - A. Periksa pesan atau materi
 - B. Identifikasi jenis media atau audiens
 - c. kontak mata
 - d. Ekspresi
 - e. postur atau gestur
 - f. Pakaian yang sesuai dengan suasana hati

Selain itu, langkah-langkah strategis harus diambil. Menurut Fred R & David (2002), proses manajemen strategis terdiri dari tiga fase, yaitu:

- a) Formulasi Strategi Formulasi strategi meliputi identifikasi peluang dan ancaman eksternal bagi organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menciptakan strategi alternatif, dan memilih strategi khusus. Strategi - Masalah perencanaan termasuk memutuskan perusahaan baru mana yang akan bergabung, perusahaan mana yang akan keluar, apakah akan bergabung atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana menghindari pengambilalihan yang tidak bersahabat.
- b) Implementasi strategi juga dapat merupakan kegiatan internal strategi, karena implementasi berarti pelaksanaan rencana perencanaan. Menerapkan strategi termasuk, namun tidak terbatas pada, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, membuat struktur kerja, mengubah arah, membuat anggaran, dan memperbanyak serta memanfaatkan kartu SIM yang masuk.
- c) Evaluasi strategis adalah proses di mana manajer membandingkan hasil yang dicapai dengan tingkat pencapaian tujuan. Langkah terakhir dari strategi adalah mengevaluasi strategi yang telah dibuat sebelumnya.

2. Konsep Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Makna Polri harus dipisahkan dari polisi karena perbedaan tubuh dan fungsinya. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun tugas Kepolisian

Negara Republik Indonesia tidak selalu dilaksanakan oleh lembaga kepolisian negara (Bambang Purnomo, 1988:25).

Pasal 1(1) UU Kepolisian RI No. 2/2002 menyatakan bahwa kepolisian meliputi semua hal yang berkaitan dengan tugas dan institusi kepolisian. Oleh karena itu Polri memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri dan kelembagaannya.

b. Tugas Polisi

Pasal 13 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum;
- 2) penegakan hukum; Dan
- 3) Melindungi, memajukan dan melayani masyarakat.

Dari ketiga tugas pokok Polri tersebut di atas, Pasal 14 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri.

- 1) menjaga, mengawal dan patroli masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- 3) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pengetahuan tentang hukum masyarakat dan kepatuhan warga terhadap hukum dan peraturan.
- 4) ikut serta dalam kegiatan badan hukum nasional;
- 5) menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat;

- 6) koordinasi, pemantauan dan pemberian bantuan teknis khusus oleh polisi dan aparat keamanan;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan undang-undang lainnya;
- 8) melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian di lingkungan kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, manusia, manusia dan lingkungan terhadap gangguan ketertiban atau bencana, termasuk pemberian pertolongan dan bantuan serta pembelaan hak asasi manusia;
- 10) membantu anggota masyarakat sebelum berhubungan dengan instansi dan/atau otoritas;
- 11) dalam lingkup tugasnya memberikan pelayanan kepada perusahaan sesuai dengan kepentingan kepolisian; dan juga
- 12) melakukan tugas lain menurut hukum.
- 13) melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kedokteran forensik dan psikologi kepolisian di lingkungan kepolisian;
- 14) menjaga keselamatan jiwa raga, manusia, manusia dan lingkungan terhadap gangguan ketertiban atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan serta pembelaan hak asasi manusia;
- 15) membantu anggota masyarakat sebelum melakukan negosiasi dengan lembaga dan/atau otoritas;
- 16) dalam lingkup tugasnya memberikan pelayanan kepada perusahaan sesuai dengan kepentingan kepolisian; dan juga
- 17) memenuhi kewajiban lain menurut hukum.

c. Wewenang Polisi

Menurut Pasal 15(1) UU Kepolisian Republik Indonesia No. 2/2002, Departemen Kepolisian menyatakan sebagai berikut:

- 1) menerima laporan atau pengaduan;
- 2) berkontribusi dalam penyelesaian perselisihan antar warga yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah penyebaran penyakit umum;
- 4) pengendalian arus dapat menimbulkan perselisihan dan membahayakan persatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan perintah kepolisian dalam kewenangan administratif kepolisian;
- 6) penggunaan pengawasan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan polisi;
- 7) Lakukan operasi pertama di tempat.
- 8) mengambil sidik jari dan informasi pengenalan lainnya serta memotret orang tersebut;
- 9) mencari bukti;
- 10) pembentukan pusat informasi kejahatan nasional;
- 11) mengeluarkan surat atau sertifikat yang diperlukan untuk pelayanan publik;
- 12) memberikan dukungan keamanan selama proses dan pelaksanaan putusan pengadilan dan kegiatan pemerintah dan masyarakat lainnya;
- 13) Penyimpanan sementara benda-benda yang ditemukan.

3. Konsep Penyidik dan Penyidikan

a. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan pendahuluan adalah tahap dimana perkara diputuskan setelah penyelidikan selesai dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dalam perkara ini. Jika kejahatan dilakukan, investigasi dimulai berdasarkan hasil investigasi. Investigasi investigasi berfokus pada penemuan peristiwa yang merupakan atau diduga sebagai tindak pidana. Fokus penyelidikan adalah pencarian dan pengumpulan bukti.

Penyidikan berdasarkan Bagian 1, Ayat 2 Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, mengungkap bukti tindak pidana yang ada dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana.”

Sesuai dengan ketentuan KUHAP, Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan pada hakekatnya merupakan upaya penegakan Undang-Undang Pembatasan dan Pembelaan Hak Warga Negara, dengan tujuan untuk memulihkan kesenjangan antara individu dan warga negara. Sebagai bagian dari penegakan hukum, penyidikan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga dan menegakkan keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum.

Sementara itu, Andi Hamsah menyatakan dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa penyidikan merupakan proses tahap pertama, yaitu acara pidana, yang harus disidik dan dituntut secara tuntas. Oleh karena itu,

penulis berpendapat bahwa pasal yang mengkaji KUHP dengan pengertian yang berbeda tersebut di atas berbunyi sebagai berikut:

Aturan Pembuktian, Hukum Pidana, Investigasi Di Tempat, Penugasan Tersangka atau Terdakwa, Penahanan Sementara, Penggeledahan dan Interogasi, Pemberitahuan Kasus, Penyitaan, Pemberhentian. Penjelasan peneliti dibuktikan di bawah ini berdasarkan literatur:

b. Penyidik Polri dalam semua perkara pidana umum. Menurut 6 paragraf 1 StPO, para peneliti adalah:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Beberapa pejabat PNS memiliki kewenangan khusus berdasarkan undang-undang, seperti petugas bea cukai. Penyidik PPNS berada di bawah perlindungan dan pengawasan penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya (Pasal 6 Ayat 1 lit.a StPO). Setelah berkas Tahap I dan II dikirimkan ke Kejaksaan Agung, biasanya ia akan menerima surat rekomendasi dari reserse Polri. Selain itu, hasil PPNS tidak sesuai dengan rekomendasi Puslitbang Polri.
- 3) Ahli hukum dalam hal-hal sebagai berikut: a) korupsi; b) Penyidik pelanggaran berat hak asasi manusia.
- 4) Penyidik Tipikor (KPK) dalam kasus korupsi.

3. Kerangka Pikir

Strategi adalah rencana atau rencana yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan utama lembaga atau perusahaan. Konteks asli dari strategi adalah taktik yang muncul dari sebuah ide. Dengan kata lain: Sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas dan mengukur keberhasilan fase-fase strategis.

Menurut Fred R. David (2002), terdapat tiga tahapan strategi, yaitu:

1. Tahapan perumusan strategi
2. Tahapan implementasi strategi
3. Tahapan evaluasi strategis digambarkan dalam diagram konseptual sebagai

berikut:



4. Fokus Penelitian

Apa yang menjadi fokus penelitian tentang Strategi Polisi dalam Memerangi Kejahatan Narkoba di Bulukumba dan berdasarkan kerangka konseptual sebagai indikator penelitian yaitu: Fase persiapan strategi, fase implementasi strategi, dan fase evaluasi strategi. .

5. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, maka penjabaran fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Strategi kepolisian dalam mengusut kejahatan narkoba, Taktik atau rencana. Polisi dalam menuntaskan kejahatan narkoba di Polres Bulukumba.
2. Pada tahap perumusan strategi, proses penyidikan tindak pidana narkoba Polres Bulukumba akan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Tahap implementasi strategi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari strategi proses penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba.
4. Hasil yang diperoleh pada tahap evaluasi strategi akan dibandingkan dengan tingkat kinerja strategi dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan. Dan penyidikan ini dilakukan di Polres Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan teknik penelitian yang menggunakan data deskriptif dari pelaku yang direpresentasikan berupa kata, tulisan dan bahasa.

2. Tipe Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif; Penelitian dilakukan berdasarkan pengamatan dan pengalaman hidup informan, didukung oleh data kualitatif, dengan tujuan peneliti mengungkapkan fakta tertentu dan memberikan gambaran objektif tentang kondisi dan masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara objektif tentang strategi kepolisian dalam memberantas kejahatan narkoba di Polres Bulukumba. Menurut Sugiyono (2012:11) Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel bebas terhadap satu variabel atau berdiri sendiri, tanpa perbandingan dan keterkaitan dengan variabel lain.

C. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber data berikut digunakan untuk melakukan penelitian ini:

1. Data primer adalah informasi tentang subjek penelitian yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung. Informasi dasar ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden atau orang-orang terdekatnya, atau melalui angket berupa angket tentang diskresi polisi dalam mengusut kasus narkoba di Polres Bulukumba.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, pihak ketiga, dsb. Misalnya dari instansi atau lembaga yang berwenang atau perorangan yang mengumpulkan dan mengirimkannya, seperti Data dokumenter, data wawancara masyarakat, foto, buku dan data terkait penelitian lainnya. Hal ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan informasi tentang penyedia baik secara tertulis maupun dengan bantuan gambar dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif terdapat dua jenis informan/responden, yaitu informan kunci dan informan sekunder. Informan kunci adalah mereka yang berusaha menguasai subjek penelitian. Meskipun informan sekunder melengkapi informasinya. Adapun informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 InformaAn Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Suardi S.Sos.MH	SS	Kasat Narkoba	AKP
2	Masnar Apriadi	MA	Kanit 1 Sat Narkoba	AIPDA
3	Ajis Safri	AS	Kanit 2 Sat Narkoba	AIPDA
4	Saenal Salman	SS	Tim Penyidik	BRIPKA
5	Gusnadi Indra	GI	Tim Penyidik	BRIPKA
6	Udding	UD	Mantan Pengguna	PETANI
7	Basri	BS	Tokoh Masyarakat	PETANI

Sumber: *Polres Bulukumba (data diolah 2023)*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses penting dalam mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih detail dan transparan kepada informan/responden mengenai objek secara langsung sebagai bahan penelitian melalui pendekatan tanya jawab. Wawancara adalah percakapan yang berlangsung untuk tujuan tertentu. Ada dua sisi dalam percakapan, yaitu pewawancara (interviewee) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

2. Observasi Langsung

Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu subjek untuk memperoleh informasi berupa informasi, data, dan fakta yang akurat tentang subjek tersebut. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara informasi informan atau responden dengan informasi yang sebenarnya dengan cara mengamati objek secara langsung dan memantau validitasnya. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau masalah yang terjadi pada objek penelitian.

3. Studi kepustakaan

Melalui teknik ini diperoleh informasi pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang relevan, surat kabar dan dokumen tertulis lainnya sebagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Sugiyono oleh Miles dan Huberman (2012:92-99), yaitu:

1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data adalah pemilihan dan pemilahan data menurut topik penelitian dengan cara meringkas, memilih data pokok dan memfokuskan pada masalah yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta menghilangkan masalah yang tidak perlu.

2. Penyajian Data (display data)

Data yang dikumpulkan oleh penulis disajikan dalam bentuk deskripsi singkat yang menjelaskan hubungan antara masing-masing kategori dan dilampirkan pada diagram.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and verification)

Kesimpulan yang ditarik masih bersifat sementara dan menunggu data dan bukti valid selanjutnya untuk digunakan lebih lanjut.

G. Teknik Keabsahan Data

Salah satu metode yang peneliti gunakan untuk menguji kredibilitas data adalah triangulasi. Sugiyono (2012) membagi triangulasi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber mengkaji informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menelaah informasi dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Peneliti kemudian membuat perbandingan antara observasi dan wawancara kembali membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang tersedia.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi sumber mengkaji informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menelaah informasi dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Peneliti kemudian membuat

perbandingan antara observasi dan wawancara dan kembali membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang tersedia.

3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan akan berubah jika bukti konklusif tidak ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang asli didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang ditarik akan menjadi kesimpulan yang dapat diandalkan ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Polres Bulukumba

Wilayah Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulukumba Secara regional Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulukumba secara geografis terletak pada 5-20-5-40 LS dan 119-50-120-28 BT dan berbatasan dengan Kabupaten Selayar di sebelah tenggara dan Kabupaten Pis. Bay of Bones, sisi barat. Lokasi yagn strategis ini menjadikan Bulukumba potensi multisektoral dan pada era Autoda, Bulukumba didukung oleh empat industri utama: pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi darat dan laut.

Terletak di ujung selatan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba dikenal dengan industri perkapalan Pinisi yagn memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan jarak dari kota Makassar 153 km. Secara administratif Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 24 kecamatan dan 123 desa.

a. Kecamatan Bonto Bahari

Kecamatan Bonto Bahari terdiri dari 4 desa/kelurahan

b. Kecamatan Bonto Tiro

Kecamatan Bonto Tiro Terdiri dari 12 desa/kelurahan)

c. Kecamatan Bulukumba (Bulukumpa)

Kecamatan Bulukumba (Bulukumpa) terdiri dari 14 desa/kelurahan

d. Kecamatan Gantarang

Kecamatan Gantarang terdiri dari 18 desa/kelurahan

e. Kecamatan Herlang

Kecamatan Herlang terdiri dari 18 desa/kelurahan

f. Kecamatan Kajang

Kecamatan Kajang terdiri dari 17 desa/kelurahan

g. Kecamatan Kindang

Kecamatan Kindang terdiri dari 12 desa/kelurahan

h. Kecamatan Rilau Ale

Kecamatan Rilau Ale terdiri dari 14 desa/kelurahan

i. Kecamatan Ujung Bulu

Kecamatan Ujung Bulu terdiri dari 9 desa/kelurahan

j. Kecamatan Ujung Loe

Kecamatan Ujung Loe terdiri dari 12 desa/kelurahan

2. Profil Sat Narkoba Polres Bulukumba

a. Visi

MEMBERSIHKAN KETERGANTUNGAN NARKOBA DAN LALU
LINTAS RESMI DI KABUPATEN BULUKUMBA DAN
SEKITARNYA

b. Misi


1. Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba bekerja sama dengan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, memberantas dan mencegah peredaran gelap Narkoba.

2. Polres Bulukumba akan menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.
 3. Mendidik dan mendidik staf Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan modern untuk mendukung operasional deteksi jaringan perdagangan narkoba di industri.
 4. Satuan Narkoba Polres Bulukumba menyatakan perang terhadap narkoba.
3. Maklumat Pelayanan
- “Dengan ini kami menyatakan siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak memenuhi janji tersebut, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



4. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Gambar 4.1 Proses Penyelidikan



Sumber: Polres Bulukumba (SAT Narkoba)

B. Hasil Penelitian

Specifa menawarkan strategi yang terus meningkat (terus berkembang) berdasarkan perspektif tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Strategi selalu dimulai dengan apa yang sedang terjadi. Strategi adalah model pengambilan keputusan dari suatu organisasi yang mendefinisikan dan mengungkapkan tujuan, sasaran dan target, membuat kebijakan dan rencana besar untuk pencapaian tujuan, dan menentukan area yang dapat dicapai dan rencana induk. Ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan teori Fred R. David (2002) dalam proses manajemen strategis, (1) tahap perumusan strategi, (2) implementasi strategi dan (3) evaluasi strategi.

Berikut hasil wawancara dengan berbagai wartawan tentang strategi kepolisian dalam mengusut kejahatan narkoba di Polres Bulukumba (Studi Kasus Polres Bulukumba Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba).

1. Tahap Perumusan Strategi

Strategi Perumusan strategi mencakup pengembangan tujuan dalam kaitannya dengan peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, pengembangan strategi alternatif, dan pemilihan strategi yang akan diterapkan. Pada fase ini, berbagai strategi direncanakan dan dipilih, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian tugas.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang – undang:

1. Metode yang digunakan:

- Pengamanan terhadap orang / sasaran / target / tempat dan barang (observasi)
- Pembuntutan terhadap orang / sasaran / target (surveillance)
- Penyamaran dan / atau penyusup dilakukan oleh petugas kedalam kelompok jaringan (undercover)
- Penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk pembelian terselubung (undercover buy)
- Pembuntutan terhadap sasaran orang dan / atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan (controlled delivery)
- Penyadapan telpon oleh petugas terhadap telpon sasaran (phone intercept)
- Mengundang atau memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman guna menghimpun keterangan
- Memotret atau merekam gambar/video
- Merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa seizing yang berbicara

2. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, petugas harus di lengkapi dengan surat perintah tugas yang berlaku paling lama dalam satu bulan.

3. Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identitas forensik dan kedokteran forensik.

4. Penyelidikan yang dilaksanakan di luar wilayah hukum yang tidak di bawah tanggung jawab pelaksanaan penyelidikan, harus dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan dan surat izin jalan dari atasan penyidik
5. Tembusan surat perintah penyelidikan keluar wilayah hukum dan surat izin jalan wajib dikirimkan / atau dibawah oleh petugas kepada pejabat yang berwenang setempat.
6. Dalam hal menghindari salah pengertian, petugas yang melakukan penyelidikan diluar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya kepada pejabat yang berwenang setempat, kecuali jika terdapat petunjuk atau arahan dari atasan yang memberi perintah untuk merahasiakan kegiatan penyelidikan.
7. Pelaksanaan gelar perkara dalam rangka analisi penyelidikan untuk tentukan langkah – langkah lebih lanjut.
8. Pelaksanaan gelar perkara oleh anggota yang tercantum dalam surat perintah penyelidikan dipimpin oleh atasan yaitu Kasat Resnarkoba atau atasan pejabat.
9. Membuat laporan hasil penyelidikan dan diajukan kepada pejabat yang menandatangani surat perintah penyelidikan.
10. Selanjutnya untuk meminimalisir maraknya peredaran narkoba diwilayah hukum Polres Bulukumba, melaksanakan sosialisasi sejak dini disekolah – sekolah, instansipemerintah tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika.

Dengan menggunakan indikator di atas peneliti mengajukan pertanyaan wawancara kepada informan yaitu: H. untuk Kabag Narkoba, Kabag Narkoba Unit 1 dan Penyidik, serta Mantan Pengguna dan tokoh masyarakat.

a. Berdasarkan metrik fase perumusan strategi terkait dengan proses pengembangan tujuan dalam pelaksanaan tugas kepolisian di unit narkoba wilayah Bulukumba. Penyelidikan kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Bulukumba, yang mengatakan:

“Pada tahap awal, kami merumuskan atau merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu, menetapkan tujuan, tren apa yang ingin kami capai, kemudian tujuan tersebut kami koordinasikan dengan tim survei” (hasil wawancara SS, 11 Mei 2023)

Dari wawancara di atas, jelas bahwa pengembangan tujuan ini dilakukan oleh departemen narkoba dan penyidik, mulai dari perencanaan investigasi hingga deteksi hingga penangkapan dan perencanaan yang matang. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Satgas Narkoba Polres Bulukumba dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

“Ketika kita menetapkan tujuan, tidak hanya tujuan yang jelas dan pasti, tetapi langkah selanjutnya juga harus jelas, termasuk rute alternatif jika perencanaan kita tidak sesuai dengan situasi di lapangan, dan itu adalah rahasia yang diperlukan.” (Hasil wawancara SS, 12 Mei 2023)

Dari hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa mengembangkan tujuan ini tidak hanya tentang menciptakan tren, tetapi juga memastikan langkah proses selanjutnya ke proses alternatif ketika kondisi tidak sesuai rencana.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan tujuan tim riset obat harus

direncanakan dengan menggunakan indikator tahapan perumusan strategi. dan pengembangan tujuan koordinasi antar instansi, penyidikan, penyidikan dan penangkapan, serta adanya rencana alternatif yang ditetapkan oleh kepolisian.

b. Berdasarkan metrik tahap perumusan strategi, bagaimana mengantisipasi peluang dan ancaman eksternal dalam memenuhi tugas kepolisian di kelompok narkoba Bulukumba. Penyidik kemudian menanyai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

“Mendengar ancaman tidak mengharuskan semua informasi kita bocor, sehingga perlu juga menjaga koordinasi antar tim agar kita tidak mundur sehingga ada peluang untuk menembus ancaman tersebut” (HASIL SS. WAWANCARA, 11/05/2023)

Dari wawancara di atas, terlihat jelas bahwa polisi dengan hati-hati menjaga informasi agar ancaman eksternal tidak bocor ke pihak luar, dan selalu menjaga koordinasi antar kelompok. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Kepala Divisi Narkoba 1 yang menyatakan:

“Karena ini adalah kejahatan narkoba, mereka tidak memiliki jaringan yang luas. Oleh karena itu, polisi harus selalu sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan fakta yang tidak diinginkan sebagai bagian dari penyelidikan mereka dan, tentu saja, mendukung persiapan yang sangat matang sebelum melakukan intervensi. (Hasil wawancara MA, 11 Mei 2023)

Dari wawancara di atas jelas bahwa kejahatan narkoba merupakan masalah besar dan memiliki jaringan yang sangat luas. Jadi mungkin saja polisi harus mempertimbangkan bahayanya. Itu sebabnya polisi mempersiapkan diri dengan sangat baik sebelum melakukan intervensi. Selain itu, dilakukan wawancara dengan tim penyidik Polres Bulukumba yang menyatakan:

“Ancaman terhadap polisi datang dari mana-mana, polisi memiliki setiap kesempatan untuk menerima ancaman dan teror dari pihak-pihak yang

tidak puas, dan untuk memastikan polisi selalu protektif, kami juga memiliki badan intelijen yang selalu aman, akurat, dan rahasia dalam menyembunyikan dan berbagi informasi” (hasil wawancara GI, 15 Mei 2023)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa polisi sangat rentan terhadap ancaman. Oleh karena itu, polisi mengambil tindakan pengamanan, baik dengan menggunakan agen bersenjata maupun intelijen untuk menyusun laporan dan memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan rahasia.

Berdasarkan wawancara di atas, terkait dengan external skill dan antisipasi ancaman, kejahatan narkoba merupakan isu besar dan memiliki jaringan yang sangat luas, sehingga menurut pihak kepolisian kemungkinan adanya ancaman dan situasi berbahaya yang menunggu pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan. Dengan memberikan informasi yang akurat, andal, dan rahasia, baik angkatan bersenjata maupun badan intelijen mengambil tindakan pencegahan sebelum bertindak.

b. Berdasarkan metrik tahapan perumusan politik dikaitkan dengan proses seleksi politik Satuan Narkoba Kabupaten Bulukumba di lingkungan Kepolisian. Penyidik kemudian menanyai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

“Biasanya kami memilih strategi dengan memodifikasinya sesuai dengan informasi yang kami terima: di mana, pernahkah kami melakukan ini sebelumnya, atau apa kejahatannya? Kami juga dapat membuat strategi untuk tindakan seperti permintaan. Permintaan, maka menjadi "Satu pelanggan dan satu pembeli sampai tiba." Kemudian tidak hanya terjadi pada proses penangkapan, tapi kita kembangkan hingga ke level pengedar narkoba.” (hasil wawancara SS 11/5/2023)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi dipilih berdasarkan informasi yang dikumpulkan di TKP dan catatan kriminal untuk

mempersiapkan pelaksanaan prosedur penangkapan. Selain itu, salah seorang penyidik Polres Bulukumba yang diinterogasi menyatakan:

“Memilih strategi ini tidak mudah, koordinasi antara Satgas Narkoba dan Tim Reserse Polri bekerja sama untuk menentukan strategi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat koordinasi dilakukan lagi sebelum penutupan diberlakukan.” (15/05/2023) Hasil Wawancara GI)

Dari wawancara di atas terlihat jelas bahwa proses pemilihan strategi ini didasarkan pada hasil koordinasi dan pemberitahuan antara Bareskrim dengan tim penyidik, yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi prapenangkapan. Berdasarkan hasil wawancara umum diketahui bahwa indikator tahapan penyusunan strategi berasal dari proses pemilihan strategi dan pelaksanaan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan penangkapan. Berdasarkan penelitian Polres Bulukumba tentang tahapan penyusunan strategi kepolisian dalam kasus narkoba, yaitu. Langkah dan identifikasi objek menggunakan data lapangan dari Bareskrim Polres Bulukumba. Kemudian tentukan juga strategi apa yang akan digunakan polisi selama penangkapan dan opsi apa yang tersedia jika keadaan lain muncul selama fase penegakan hukum.

2. Tahap Implementasi Staretegi

Implementasi strategi disebut juga tindakan dalam strategi, karena implementasi berarti mobilisasi untuk mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, membuat struktur fungsional, mengubah arah, menyiapkan anggaran, dan mengembangkan serta menggunakan sistem informasi yang komprehensif. Yaitu dengan

menggunakan indikator diatas, peneliti bertanya kepada informan. Satuan Narkoba Kanit 1 dan Kepala Satuan Narkoba dan Penyidik.

- a. Berdasarkan phaseometry, implementasi strategi berkaitan dengan proses operasional implementasi strategi kepolisian di unit narkoba wilayah Bulukuma. Penyidik kemudian menanyai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

“Setelah semua strategi dan perencanaan selesai, polisi akan mengambil tindakan lebih lanjut, dalam hal ini tugas bagian Humas adalah melakukan eksekusi dan penangkapan sesuai dengan rencana yang telah disampaikan” (hasil wawancara SS 15/5/2023)

Jelas dari wawancara di atas bahwa proses implementasi atau pelaksanaan strategi yang telah disiapkan adalah eksekusi dan penangkapan polisi sesuai dengan perintah yang dikeluarkan. Selain itu, kepala divisi narkotika kanit 1 diwawancarai, yang mengatakan:

“Implementasi ini merupakan implementasi atau tahap operasional dari rencana dan strategi yang telah kami siapkan secara matang. Kami melakukan penangkapan sesuai prosedur kepolisian yang telah ditetapkan, dimulai dari penyidikan. Ketika kami berurusan dengan jual beli narkoba, polisi menangkap para pengedar narkoba.” (Hasil Pusat Wawancara 16/05/2023)

Jelas dari wawancara di atas bahwa penerapan atau pelaksanaan strategi yang telah disepakati sebelumnya, yaitu. Antar transaksi. Polisi dan pengusaha membekukan tersangka. Selain itu, salah seorang penyidik Polres Bulukumba yang diinterogasi menyatakan:

“Aksi ini, proses penangkapan pengusaha, bahkan pengusaha, diatur sedemikian rupa hingga ditemukan pelakunya. Kemudian tidak berhenti sampai disitu, tapi kita kembangkan lebih jauh untuk menyasar pengedar kita sampai kita usut tuntas, karena narkoba ini bukan kejahatan biasa yang merugikan masa depan bangsa” (Hasil wawancara SS 16/05/2023).

Jelas dari wawancara di atas bahwa tahap implementasi ini adalah operasi penangkapan oleh polisi, penangkapan pengedar dan bahkan pengedar narkoba. Jika hanya perantara yang terlibat dalam penangkapan, polisi memantau perkembangan kasus penangkapan secara tepat sasaran. Pengedar narkoba menjelaskan kasusnya dengan sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menggambarkan indikator tahapan implementasi strategi dalam kaitannya dengan proses operasional yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi ini sehubungan dengan penangkapan pelaku tentang narkoba, penyalahgunaannya dan peredaran selanjutnya, hasil penyusunan strategi partai, dalam hal ini pihak kepolisian melakukan tindakan penyidikan dan penyidikan, serta mengawasi dan menindak para pelaku sehubungan dengan transaksi jual beli antara pihak kepolisian dengan pengedar narkoba yang bersangkutan.

- b. Berdasarkan indikator tahapan implementasi strategis terkait dengan peningkatan budaya organisasi tugas Satres Narkoba Polres Bulukumba. Penyidik kemudian menanyai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

“Dalam kepolisian tentunya ada budaya organisasi yagn berpegang teguh pada prosedur penangkapan, memelihara nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, karena polisi melindungi dan memberi contoh bagi masyarakat sekitar” (Hasil Wawancara SS 16, 5/2023)

Dari wawancara di atas jelas bahwa budaya organisasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kepolisian atau dari tahapan pelaksanaannya, dari

transmisi norma dan nilai-nilai yang berlaku di komunitas polisi, tentunya juga dari pelaksanaan tugas, metode dan nilai-nilai mereka di masyarakat sekitar.

Selain itu, Direktur Narkoba diwawancarai oleh Kanit 2, yang mengatakan:

“Sebagai anggota Polri yang taat pada organisasinya dan berintegritas tinggi dalam institusinya, maka harus mendukung dan mengembangkan budaya organisasi sektor tersebut. Hal ini tentunya diperlukan agar anggota dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengayom masyarakat. Masyarakat.” (Hasil wawancara AS 17/5/2023)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah strategis, Polri harus selalu dapat mengembangkan budaya organisasi Polri yang menumbuhkan nilai dan norma bersama.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan indikator implementasi strategi promosi budaya organisasi untuk menangani tugas-tugas terkait narkoba, Polri tentu akan mengembangkan budaya organisasi yang sesuai dengan peraturan Polri dan mendukung norma dan nilai-nilai sosial.

- c. Membentuk struktur kepolisian yang efektif di Divisi Narkoba Kabupaten Bulukumba berdasarkan indikator tahapan pelaksanaan strategi. Penyidik kemudian menanyai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

“Pelaksanaannya tentu memerlukan struktur yang benar-benar fungsional, agar petugas bekerja dengan sebaik mungkin dan berusaha melaksanakan tugasnya secara berorientasi tugas dan terstruktur sesuai dengan persiapan awal dalam proses pemilihan strategi.” (Hasil wawancara SS, 17 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan strategi ini, aparat kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan

struktur strategis yang telah disepakati atau direncanakan sebelumnya. Selain itu, juga diinterogasi oleh Kepala Divisi Narkoba II yang menyatakan:

"Saya pikir membuat struktur yang efektif berhasil karena kami memulai prosesnya. Struktur kerja sudah ada, jadi Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah prosesnya dan akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan." (Hasil wawancara, AS, 17 Mei 2023)

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa polisi bekerja sesuai dengan struktur yang ada di kepolisian, artinya pekerjaan jauh lebih efisien dan mudah dengan melaksanakan tugas melalui proses yang terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan langkah-langkah tahapan implementasi strategi implementasi struktur ini efektif bila selalu dilaksanakan dalam berbagai tahapan proses kerja khususnya dalam prosedur kepolisian, sehingga bersifat struktural dan terstruktur sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tugas, sehingga pekerjaan polisi cepat dan mudah, dan efektifitas struktur bersyarat.

- d. Pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Kepolisian di Satuan Narkoba Kabupaten Bulukumba, berdasarkan metrik Tahap Implementasi Strategis. Penyidik kemudian menanyai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

"Tentu saja dalam pengembangan sistem informasi, khususnya kepolisian, kita selalu mengembangkan sistem informasi yang kita miliki, kita memiliki intelijen di sana yang mengirimkan informasi dengan cepat, sehingga sistem informasi kepolisian juga sangat berguna jika memungkinkan" (Hasil wawancara SS, 17 Mei 2023)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Polres Bulukumba telah mengembangkan sistem informasinya sendiri dan pihak kepolisian selalu memberikan informasi yang cepat. Selain itu, salah seorang penyidik Polres Bulukumba yang diinterogasi menyatakan:

“Polisi sangat penting dalam pembangunan sistem informasi, maka sangat penting bagi Polri untuk terus mengembangkan sistem informasinya, karena informasi sangat penting bagi kepolisian untuk mengetahui sejarah dan identitas pelaku kejahatan” (Hasil wawancara GI, 17 Mei 2023)

Dari wawancara di atas jelas bahwa sistem informasi kepolisian sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi di seluruh jajaran kepolisian khususnya Polres Bulukumba sangat dibutuhkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, pengembangan sistem informasi kepolisian sangat penting baik untuk penyampaian informasi maupun pengungkapan barang bukti tindak pidana, oleh karena itu Polres Bulukumba terus mengembangkan sistem informasi tersebut.

3. Tahap Evaluasi Strategi

Evaluasi strategis adalah proses di mana manajer membandingkan hasil yang dicapai dengan tingkat pencapaian tujuan. Langkah terakhir dari strategi adalah mengevaluasi strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan menggunakan indikator di atas, peneliti mengajukan pertanyaan wawancara kepada informan yaitu: Kasat Narkoba, Kanit 1 dan Sat Narkoba, dan Penyidik.

b. Berdasarkan matrik tahapan Evaluasi Strategis Satuan Narkoba Kabupaten Bulukumba, yang menyangkut perbandingan hasil kerja dengan

tingkat pencapaian tujuan di kepolisian. Penyidik kemudian menanyai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

"Untuk obat-obatan, tingkat keberhasilan relatif tinggi terhadap tingkat pencapaian target." Banyaknya kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba tidak banyak berpengaruh terhadap perbandingan hasil dan tujuan kita, karena "Kabupaten Bulukumba Polisi menangani kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba dengan sangat serius" (Hasil penelitian SS, 17 Mei 2023)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa perbandingan hasil dan target pengendalian narkoba di Kabupaten Bulukumba cukup memuaskan karena Polres Bulukumba menangani kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba dengan sangat serius. Selain itu, kepala divisi narkotika Kanit 1 diwawancarai, yang mengatakan:

"Untuk membandingkan hasil dan tujuan, tujuan kita adalah menghentikan atau setidaknya mengurangi peredaran narkoba di wilayah Bulukumba. Adapun hasilnya, semakin banyak penangkapan yang dilakukan polisi semakin baik" (hasil wawancara dengan MA, 19/05/2023).

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa tujuan dari Satgas Narkoba adalah memberantas atau menertibkan peredaran narkoba di Kabupaten Bulukumba, sehingga semakin banyak orang yang tertangkap maka semakin kecil perdagangan narkoba di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, salah seorang penyidik Polres Bulukumba yang di wawancara menyatakan:

"Menurut informasi dari Kabupaten Bulukumba, obat-obatan terlarang ini tersebar tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi juga di kalangan remaja, dan obat-obatan ini juga menysar anak-anak, sehingga polisi harus benar-benar menanganinya." Cukup bagus jika membandingkan hasil dan target, meskipun masih ada beberapa yang belum ditemukan polisi, kami sebagai tim investigasi pasti mendapatkan hasil terbaik dalam pemberantasan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, narkoba menyasar semua golongan, dewasa, remaja, dan anak-anak, sehingga ditanggapi serius oleh Polres Bulukumba, sementara perbandingan hasil dan target berdampak sejauh ini. perdagangan narkoba

Secara umum, berdasarkan hasil wawancara, dari indikator tingkat evaluasi strategis hingga tingkat pencapaian tujuan dari perbandingan hasil kerja, dapat dikatakan bahwa rasio pekerjaan dan tujuan cukup baik. Menangkap pengedar narkoba tentu akan semakin menekan penyebaran narkoba.

6. Berdasarkan Tahap Evaluasi Strategis terkait Proses Evaluasi Strategis Pengendalian Narkoba Kabupaten Bulukumba. Penyidik kemudian menanyai Kasat Narkoba Polres Bulukumba dan mengatakan:

“Begitu tindakan diambil dalam proses strategis ini, peristiwa yang tidak terduga atau tidak terduga akan terjadi. Ini tentu penting untuk evaluasi ke depan, apakah itu persiapan strategi atau implementasi aktual. Lebih tepatnya, evaluasi diri petugas.” (Hasil wawancara SS, 19 Mei 2023)

Jelas dari wawancara di atas bahwa proses evaluasi dilakukan setelah penerapan strategi itu sendiri, dan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang belum diterapkan sebelumnya. Selain itu, kepala divisi narkotika

Kanit 1 diwawancarai, yang mengatakan:

“Dalam proses evaluasi ini, biasanya ada rapat koordinasi dengan panglima suku setelah misi kita selesai, atau dengan laporan seperti ini, sementara kita melapor ke panglima tertinggi, juga ada evaluasi dari panglima. Kita cek apakah ada kesalahan atau bagaimana panglima mengikuti semuanya.” (Hasil wawancara massal, 19 Mei 2023)

Dari hasil wawancara di atas, nampaknya evaluasi dilakukan setelah tugas selesai dengan melaporkan kepada pengawas/atau kapolres untuk dianalisa

hasil pekerjaannya. Selain itu, salah satu penyidik Polres Bulukumba mengatakan:

“Strategi ini dievaluasi pada tahap akhir dengan melihat perencanaan dan penyusunan strategi di awal, apakah dilaksanakan sesuai dengan strategi atau ada yang dilakukan belakangan” (hasil wawancara SS, 19 Mei 2023)

“Strategi ini dievaluasi pada tahap akhir dengan melihat perencanaan dan penyusunan strategi di awal, apakah dilaksanakan sesuai dengan strategi atau ada yang dilakukan belakangan” (hasil wawancara SS, 19 Mei 2023)

7. Berdasarkan metrik tahapan evaluasi strategis, ditetapkan hasil evaluasi strategis yang berada di bawah kendali Divisi Narkoba Kabupaten Bulukumba. Peneliti kemudian wawancara bersama Tim penyidik Narkoba Polres Bulukumba. SS berkata:

“Ditjen Narkoba dan Reserse Kriminal melihat peningkatan kasus narkoba di wilayah Bulukumba pada tahun ini, mungkin hanya beberapa kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kinerja kepolisian yang menjalankan tugasnya dengan sangat baik” (Hasil wawancara, SS 19 Mei 2023)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa hasil Evaluasi Strategi Strategis Polri Satuan Narkoba Kabupaten Bulukumba cukup berhasil karena meningkatnya penangkapan. Namun, ditemukan jumlah kasus ketergantungan narkoba di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Kepala Divisi Narkoba 1 yaitu yang mengatakan:

“Sejauh ini hasil evaluasi kerja anggota Polres Bulukumba dalam hal ini Satres Narkoba telah berjalan dengan baik dan hasil yang memuaskan dalam pemberantasan dan pembersihan Bulukumba sendiri dari narkoba” (Hasil wawancara MA 05 /19/2023)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja kepolisian yaitu dari Unit SAT Narkoba, memberikan hasil yang memuaskan dan bekerja dengan baik dan bereputasi dalam kasus kecanduan narkoba. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan SS, tim penyidik Polres Bulukumba, yang menyatakan:

“Menurut saya evaluasi kerja unit narkoba dalam menangani kasus narkoba ini tepat waktu dan tanggap, dan ketika tidak ada masalah alhamdulillah pekerjaan berjalan lancar, sehingga kasus juga berkembang dengan baik,” namun kami perlu menambah pekerjaan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja lagi” (hasil wawancara SS, 22 Mei 2023)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Polri dalam pemberantasan kejahatan narkoba sudah baik, namun untuk mempertahankan kinerja yang baik tersebut, Polri terus meningkatkan kinerjanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa indikator evaluasi hasil evaluasi kegiatan Polri dalam menangani tugas pemberantasan kasus tindak pidana narkoba adalah baik.

Berdasarkan hasil survei umum terhadap indikator evaluasi, maka dapat dinyatakan bahwa perbandingan hasil kerja dengan tingkat pencapaian tujuan yaitu. tingkat pekerjaan dan target dapat digolongkan cukup baik. Menangkap pengedar narkoba tentu akan semakin mengurangi penyebarannya. Dan tujuan evaluasi yang dilakukan pihak kepolisian adalah untuk meningkatkan dan mengontrol kinerja petugas dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, terkait hasil evaluasi kegiatan kepolisian, pihaknya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pada tahap evaluasi Polres Bulukumba, kinerja kepolisian dalam mengusut tindak pidana narkoba mengalami peningkatan berdasarkan temuan penyidik, sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 4.1 Data Kasus Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jenis Kelamin	Status	Jenis Narkoba	Harga /gram	Jumlah Tersangka
1	2021	-Laki-Laki	Masyarakat Biasa & Pelajar.	morfin,heroin,ganja, kokain,opium,dan sabu	1 gram/ 250 ribu	130
		Perempuan	Masyarakat Biasa & Pelajar	morfin,heroin,ganja, kokain,opium dan sabu	1 gram/ 250 ribu	9
2	2022	Laki-Laki	Masyarakat Biasa & Pelajar.	morfin,heroin,ganja, kokain,opium dan sabu	1 gram/ 250 ribu	104
		Perempuan	Masyarakat Biasa & Pelajar	morfin,heroin,ganja, kokain,opium dan sabu	1 gram/ 250 ribu	4

Sumber: *Data Kasus Polres Bulukumba 2021-2022*

Tabel di atas dapat menggambarkan bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2022 tingkat ketergantungan narkoba mengalami penurunan. Selain itu, mantan pengguna narkoba dan tokoh masyarakat diwawancarai. Wawancara dengan peneliti UD tentang awal pengetahuan dan penggunaan narkoba memberikan informasi bahwa:

“Awalnya kesadaran narkoba adalah tentang pergaulan tanpa batas (bebas), jadi teman-teman yang tahu tentang narkoba jadi heran, karena cerita teman-teman katanya enak dipakai di tempat kerja, dengan begitu mereka tidak akan cepat lelah, dan akhirnya saya mencicipinya. (Hasil Wawancara UD 23 Mei 2023)

Hasil wawancara UD menunjukkan bahwa pergaulan bebas dapat menimbulkan kejahatan dll atau mengakibatkan kecanduan narkoba. Selain itu, peneliti mewawancarai BS, yang mengatakan:

“mengajaknya untuk berhenti menggunakan narkoba dan menganjurkan untuk melakukan aktivitas yang positif seperti olahraga atau ke gotong royong bersama warga serta mengajak untuk tidak menggunakan narkoba karena sangat berbahaya bagi tubuh..” (hasil wawancara BS, 23 Mei 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian memberantas peredaran dan mencegah. Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama UD yang menyatakan bahwa:

“Jangan cepat penasaran dengan hal-hal yang diharamkan seperti narkoba karena penasaran menjadi penasaran dengan rasa dan efeknya. Saran saya jangan pernah mencobanya karena efeknya bisa membuat kita ketagihan. kesalahan yang kita lakukan adalah menelantarkan istri, anak dan keluarga ” (Wawancara UD, 23 Mei 2023)

Dari hasil wawancara UD dapat disimpulkan bahwa jangan sekali-kali mencoba-coba menggunakan narkoba karena narkoba dapat menghancurkan keluarga, istri dan anak serta membahayakan kesehatan tubuh. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan BS yang mengatakan:

“Narkoba adalah dapat membuat kerusakan hidup, Kesehatan, dan moral maka sebagai tokoh masyarakat saya menganjurkan agar masyarakat tidak bersentuhan langsung dengan Narkoba, karena Narkoba dapat merusak akhlak dan sebagai tanda lemahnya iman dan taqwa kepada Allah SWT (Hasil wawancara BS , Mei) 24.2023)

Dari hasil wawancara dengan BS dapat disimpulkan bahwa narkoba dapat merusak akhlak dan merupakan bentuk lemahnya keimanan kepada Allah

SWT. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan UD yang mengatakan:

"Hindari eksperimen, waspadai efek negatif penyalahgunaan narkoba pada kesehatan fisik dan mental, pilih teman yang baik, jauhi mereka yang dapat memiliki efek negatif penyalahgunaan narkoba, ingatlah bahwa dengan penyalahgunaan narkoba akan mendapat hukuman, Sanksi. Lakukan aktivitas positif di tempat yang aman bersama keluarga." (Hasil Wawancara UD, 24 Mei 2023)

Dari hasil wawancara UD dapat disimpulkan bahwa ketika mengalami masalah harus mencari jalan keluar yang aman dan tidak menggunakan narkoba sebagai jalan keluar untuk melupakan masalah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan hasil kajian strategi kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba (studi kasus di Polres Bulukumba Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba), tiga (tiga) indikator teori Fred R. David, yaitu strategi, dibahas, digunakan. Fase desain, fase implementasi strategi, dan fase evaluasi strategi.

1. Tahap Perumusan Strategi

Fred R. David (2002) termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal bagi organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menciptakan strategi alternatif, dan memilih strategi khusus. Strategi - Masalah desain termasuk memutuskan perusahaan baru mana yang akan masuk, perusahaan mana yang akan keluar, apakah akan bergabung atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana menghindari pengambil alihan yang tidak bersahabat.

Menurut Yunus (2016:4) Manajemen strategik adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang mendasar dan menyeluruh yang dilakukan oleh manajemen puncak dan dilakukan pada semua tingkatan organisasi, disertai dengan tata cara pelaksanaannya. Menurut Wheelen dan Hunger (2003), perumusan strategi adalah perumusan rencana jangka panjang untuk mengelola peluang dan risiko lingkungan secara efektif, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Ketika kita mengetahui ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau potensinya, serta kekuatan dan kelemahan perusahaan, kita dapat menentukan atau merumuskan strategi perusahaan. Merumuskan strategi melibatkan mendefinisikan misi perusahaan, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi dan menyusun pedoman kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara umum, ditentukan indikator tahap perumusan strategi dari proses pemilihan strategi. Mereka melakukan proses penangkapan kemudian mengadakan rapat koordinasi sebelum penangkapan dilakukan. Berdasarkan pantauan penyidik Polres Bulukumba pada tahapan penyusunan strategi kepolisian terkait tindak pidana narkoba yaitu: pelaksanaan beberapa persiapan terutama adanya koordinasi awal dalam perencanaan tahapan penangkapan, polisi dan menentukan sasaran berdasarkan data lapangan dari Bareskrim Polres Bulukumba. Kemudian tentukan juga

strategi apa yang akan digunakan polisi untuk melakukan penangkapan dan opsi apa yang tersedia jika keadaan lain muncul selama fase penegakan.

Berdasarkan indikator tahap perumusan strategi terkait dengan proses pengembangan tujuan dalam melaksanakan tugas kepolisian pada SAT Narkoba di Kabupaten Bulukumba yaitu Merumuskan, merencanakan penyelidikan, pengintaian sampai penangkapan di rencanakan sampai detail.

2. Tahap Implementasi Strategi

Menurut Fred R. David (2002), perusahaan harus menetapkan tujuan tahunan, mengembangkan kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan. Eksekusi strategi mencakup pengembangan strategi - mendukung budaya, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan menghubungkan penghargaan karyawan dengan kinerja organisasi.

Tania (2018:20) menjelaskan bahwa implementasi strategi adalah jumlah total kegiatan dan keputusan yang diperlukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis. Implementasi strategis adalah proses menerapkan berbagai strategi dan kebijakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Meskipun eksekusi biasanya dipertimbangkan setelah perumusan strategi, eksekusi adalah kunci keberhasilan manajemen strategis. Selanjutnya menurut Wheelen and Hunger dalam Prastiwi dan Meirinawati (2015:6) menyatakan bahwa implementasi strategi adalah suatu proses dimana manajemen menempatkan strategi dan kebijakannya menjadi tindakan dengan

mengembangkan program, anggaran, dan prosedur untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Organisasi memerlukan formula program, anggaran yang mendanai pelaksanaan program, dan prosedur untuk memastikan pelaksanaan program. seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Murniawat dan Usman (2015:50) menyatakan bahwa implementasi strategi adalah pembentukan program-program yang ditetapkan pada saat strategi dirumuskan.

Implementasi strategi disebut juga sebagai tindakan dalam strategi, karena implementasi berarti memobilisasi untuk mengubah strategi yang di rumuskan menjadi suatu tindakan kegiatan yang termasuk implementasi strategi adalah pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan struktur yang efektif, mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang masuk serta melakukan koordinasi awal untuk merencanakan tahapan penangkapan oleh pihak kepolisian, menentukan target berdasarkan informasi lapangan oleh intel reskrim polres bulukumba.

3. Tahap Evaluasi Strategi

Menurut Fred R. David (2002), penilaian strategi adalah tahap akhir dari manajemen strategis. Nyatanya, manajer perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; Penilaian strategis adalah cara utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua strategi tunduk pada perubahan di masa depan karena faktor eksternal dan internal terus berubah.

Menurut Stephen P. Robins dan Mary Coulter (2014:268) Proses manajemen strategis adalah proses enam langkah yang meliputi perencanaan

strategis, implementasi dan evaluasi hasil. Sementara empat langkah pertama menggambarkan perencanaan yang diperlukan, pelaksanaan dan evaluasi sama pentingnya! Strategi terbaik bisa gagal jika manajemen tidak menerapkan atau mengevaluasinya dengan baik.

1. Untuk mengidentifikasi misi organisasi, tujuan dan strategi saat ini, semua organisasi memerlukan pernyataan misi dari tujuan tersebut. Dengan mendefinisikan misi, manajer harus menentukan apa yang harus dilakukan perusahaan.
2. Melakukan analisis internal memberikan informasi penting tentang sumber daya dan kemampuan organisasi tertentu.
3. Saat merumuskan strategi, manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan dan kapabilitas eksternal untuk merancang strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya.
4. Implementasi strategi Setelah strategi dirumuskan, strategi tersebut harus diimplementasikan. Terlepas dari seberapa efektif sebuah organisasi telah merencanakannya, kinerjanya akan menurun jika strategi tersebut tidak dijalankan dengan benar.
5. Evaluasi hasil Tahap akhir dari proses manajemen strategis adalah evaluasi hasil. Seberapa efektif strategi dalam membantu organisasi mencapai tujuannya?

Berdasarkan hasil survei umum terhadap indikator penilaian dapat dinyatakan bahwa perbandingan hasil kerja dengan tingkat pencapaian tujuan, cukup baik. Menangkap pengedar narkoba tentu akan semakin mengurangi

penyebarannya. Dan tujuan evaluasi yang dilakukan pihak kepolisian adalah untuk meningkatkan dan mengontrol kinerja petugas dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, terkait hasil evaluasi kegiatan kepolisian, pihaknya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

a) Upaya Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Bulukumba

Perkembangan kecanduan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Seperti yang kita ketahui, narkoba merupakan salah satu jenis obat pereda nyeri yang digunakan dalam bidang medis namun disalahgunakan oleh masyarakat. Namun, pada awalnya hanya digunakan sebagai obat bius selama operasi, namun lama kelamaan banyak digunakan dalam dosis besar untuk menenangkan pikiran dan untuk kesenangan. Narkoba bukanlah hal yang baru bagi kita, apalagi saat ini masalah narkoba sudah menjadi isu utama yang harus diberantas kepolisian bahkan hampir setiap hari diberitakan di media cetak dan elektronik.

Peran masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah khususnya pihak kepolisian dalam memberantas peredaran dan pengguna narkoba tersebut. Mengetahui bahwa perdagangan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga telah merambah ke pedesaan, konsumen barang ilegal tidak hanya remaja, mereka juga telah merambah anak-anak.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dari sudut pandang peneliti, karena narkotelimination membutuhkan kerjasama yang efektif antara

pemerintah dan masyarakat untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik tentang narcotelimination. Peran masyarakat juga bisa menjadi mitra dalam penegakan hukum atau pemberantasan pengedar narkoba. Masyarakat dapat membantu polisi dengan memberikan akses informasi kepada penegak hukum (polisi) tentang aktivitas mencurigakan di masyarakat.

Peningkatan pengawasan untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat dibutuhkan, mengingat kejahatan Narkoba cenderung tidak dilakukan oleh individu tetapi secara kolektif, dalam jaringan yang dikendalikan oleh sindikat-sindikat ilegal, terorganisir dengan baik, rapi dan terorganisir dengan baik. Kejahatan Narkoba yang bersifat internasional dilakukan dengan cara modern dan teknologi canggih, termasuk mengamankan hasil kejahatan Narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.

Karena peran masyarakat dalam membantu kepolisian dalam upaya pengendalian narkoba, maka upaya pengendalian narkoba masyarakat memiliki tahapan sebagai berikut: promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan pemberantasan.

1) Pencegahan (Preventif)

Upaya preventif (pencegahan) adalah pembentukan masyarakat yang memiliki resistensi dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah dengan berbagai cara, seperti pendidikan dan dukungan keluarga, nasihat

dari para ahli di sekolah dan masyarakat, pendidikan dan pencegahan oleh ulama, pengawasan aparat keamanan di klub malam, pengawasan terhadap anak-anak. obat-obatan terlarang dan kegiatan lain yang ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan kecanduan narkoba. Program ini untuk orang-orang sehat yagn awam tentang obat-obatan, yagn mengetahui sisi keras dari obat-obatan sehingga tidak tertarik untuk meminumnya. Program ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah (otoritas terkait), tetapi juga sangat efektif bila didukung oleh otoritas dan lembaga lain, termasuk lembaga profesi terkait, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi ormas dan lain-lain.

2) Penindakan (Refresif)

Upaya (kegiatan) penindakan yaitu penindakan dan pemberantasan ketergantungan narkoba melalui jalur hukum, aparat penegak hukum atau aparat keamanan yagn didukung masyarakat. Jika orang tahu, mereka harus melaporkannya ke pihak berwajib dan tidak bisa main hakim sendiri. Selain itu, program supresi juga merupakan program berbasis undang-undang yagn berdasarkan penindakan produsen, distributor, reseller dan pengguna. Program ini merupakan lembaga pemerintah yagn bertugas memantau dan mengendalikan produksi dan peredaran semua zat yang tergolong narkotika.

3) Pembinaan (Promotif)

Promosi ini juga dikenal sebagai program pencegahan atau program pelatihan. Program ini untuk orang yang tidak menggunakan narkoba atau bahkan tidak tahu tentang narkoba. Prinsipnya adalah memperluas peran atau kegiatan, sehingga kelompok ini benar-benar menjadi lebih sejahtera dan tidak pernah menganggap mendapatkan kebahagiaan semu dari narkoba. Peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba merupakan peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk mencegah ketergantungan narkoba. Program yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pendidikan, dialog interaktif dan lain-lain dalam kelompok mahasiswa, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha (pertanian, usaha, perbengkelan, koperasi, kerajinan, dll). Dalam program pencegahan, fokusnya adalah pada peningkatan kualitas kerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pelaku program bantuan yang paling tepat adalah lembaga sosial yang dibiayai dan dikendalikan oleh negara.

4) Pengobatan (Kuratif)

Penyembuhan juga bisa disebut program pengobatan. program pengobatan bagi pecandu narkoba. Tujuannya untuk mengobati kecanduan, menyembuhkan penyakit akibat penggunaan narkoba dan menghentikan penggunaan narkoba. Modus operasi meliputi pengobatan pasien atau pengguna, yaitu:

a. penghentian kecanduan narkoba.

- b. Pengobatan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penghentian obat dan penggunaan obat (withdrawal).
- c. Pengobatan kerusakan organ terkait obat.
- d. Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh obat lain.

Program ini untuk orang-orang yang pernah mengalami dan menjadi korban kecanduan narkoba. Mengobati pecandu narkoba memang tidak mudah, tetapi sangat rumit dan mahal. Selain itu, kesembuhannya juga menjadi tanda tanya besar. Tidak ada yang bisa mengobati korban kecanduan narkoba, namun pengobatan harus dilakukan terutama oleh dokter yang menangani narkoba.

5) Rehabilitasi (Rehabilitatif)

Rehabilitasi adalah pemulihan (repair, recovery) atau normalisasi atau pemulihan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ke keadaan yang lebih memuaskan. Ada pengertian lain bahwa rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan pengguna narkoba pada kebiasaan yang sehat jasmani dan rohani sehingga mereka dapat beradaptasi dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kecerdasan mereka dengan lingkungan tempat tinggal. yang menjalani program pengobatan. Ada berbagai cara untuk pulih. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada:

- a. Profesionalisme fasilitas rehabilitasi yang bertanggung jawab (personil, peralatan dan infrastruktur).
- b. kesadaran dan kejujuran pasien.

c. Dukungan atau kerjasama antara pasien, institusi dan keluarga pasien.

4. Tindakan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Tindakan masyarakat di Kabupaten Bulukumba hanya sebatas pencegahan saja untuk menghentikan penyebaran narkoba. Namun, masih ada masyarakat yang belum mampu menerapkan cara kerja masyarakat melalui intervensi pencegahan narkoba berbasis pengetahuan di wilayahnya. , kepentingan pribadi, perkumpulan yang mau atau tidak mau lingkungan bebas narkoba, dan faktor perilaku aparat kepolisian yang bukannya memberi contoh buruk malah memberi kesan bahwa hukum itu cenderung turun tajam tapi terus terang naik. . Ini pertanda bahwa masyarakat cukup apatis dalam memahami hukum narkoba, karena penegak hukum belum sepenuhnya menegakkan hukum, malah cenderung memihak pada mereka yang mampu.

Mengenai faktor masyarakat, peneliti menganalisis hasil wawancara dengan berbagai pihak. Diketahui bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan ini, sering dikaitkan dengan kepuasan kebutuhan mereka, tidak hanya berarti kepuasan kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan keadilan, ketertiban dan kenyamanan. Selain itu, mereka menganggap hukum netral dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa kepercayaan anggota masyarakat terhadap kepentingannya sendiri dan kemauan untuk mematuhi hukum dinilai masih rendah karena undang-undang tidak memihak dalam menyusun dan menjelaskan undang-undang dalam kasus-kasus tertentu. tidak memihak Jadi hukum masih belum berpihak pada masyarakat, masih berpihak pada

kepentingan golongan tertentu untuk menyembunyikan kesalahan yang dilakukan penguasa dan penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Berbicara tentang faktor budaya berarti membahas bagaimana aturan berlaku dalam masyarakat, karena budaya melindungi manusia dari alam, melindungi dari kejahatan, melindungi orang-orang di sekitarnya dan merupakan wadah bagi semua emosi manusia. Pemanfaatan budaya untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mengatur hubungan masyarakat di daerahnya, yang bertujuan untuk menertibkan kehidupan sosial masyarakat.

Hasil upaya masyarakat dalam mengatur tata cara hidup bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai tata tertib masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain terhadap tindak pidana peredaran narkoba. Hal ini memerlukan orientasi tentang aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga kita dapat memahami bagaimana kita bertindak dan bertindak dalam lingkungan kita sendiri dan bagaimana kita menentukan sikap dalam masyarakat. Karena budaya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berfikir. Mengenai masyarakat yang mendukung kebudayaan itu, bahkan dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan perwujudan dari jiwa masyarakat.

Evaluasi Strategi merupakan proses dimana manager membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian, Adapun perbandingan hasil dan tujuan dari pemberantasan narkoba di kabupaten Bulukumba cukup memuaskan dikarenakan Polres Bulukumba sangat serius menangani kasus

narkotika. Dengan penangkapan pengedar atau pemakai narkotika tentu akan akan membuat lingkup peredaran semakin mengecil. Dan evaluasi yang di laksanakan pihak kepolisian yakni untuk memperbaiki dan melihat kinerja petugas dalam melaksanakan tugasnya ini sudah baik dalam memberantas kasus tindak criminal penyalahgunaan obat terlarang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Polres Bulukumba dalam memberantas kejahatan narkoba, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Divisi Narkotika dan Tim Reserse Kriminal Narkotika melakukan tahap awal strategi pengembangan target, yaitu: perencanaan dan pengembangan target untuk koordinasi antar tim, penyelidikan, pengawasan dan penangkapan, dan rencana alternatif. POLISI. Dan untuk mengantisipasi peluang dan ancaman eksternal, polisi kejahatan narkoba adalah masalah besar dan memiliki jaringan yang sangat luas, sehingga tidak menutup kemungkinan ancaman dan bahaya menunggu petugas. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan dengan angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata, pihak kepolisian juga mempersiapkan intelijen dengan sangat baik dengan memberikan informasi yang akurat, terpercaya dan rahasia. Demikian proses pemilihan strategi, penangkapan dilakukan.
2. Tahapan pelaksanaan strategi tersebut adalah penangkapan pelaku kejahatan narkoba, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan peredarannya. Berdasarkan hasil penyusunan strategi, polisi melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini melalui sudut pandang intelijen dan buntut. pidana, transaksi jual beli antar aparat

kepolisian hingga berkembangnya kasus yang menysar pengedar narkoba. Pengembangan budaya organisasi dalam pelaksanaan tindak pidana narkoba oleh kepolisian tentunya akan lebih mengembangkan budaya organisasi yang sesuai dengan aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta norma dan nilai sosial yang mendukung. Bagaimanapun, sebagai model dan pemandu bagi masyarakat, polisi harus bisa memberi contoh dan tidak merugikan institusi dan institusinya sebagai pengayom masyarakat. Dalam pelaksanaan struktur yang efektif ini dalam tahapan-tahapan kerja, khususnya dalam operasi kepolisian, pendekatannya selalu sedemikian rupa sehingga struktur itu terstruktur dan terlaksana dengan baik baik dari segi pekerjaan maupun dari segi pelaksanaan tugas, sehingga berkat efektifitas struktur adalah pekerjaan polisi dengan cepat dan mudah. Selain itu, sistem informasi kepolisian sangat dibutuhkan, oleh karena itu pengembangan sistem informasi sangat diperlukan bagi seluruh jajaran kepolisian, khususnya Polres Bulukumba.

3. Pada tahap evaluasi strategis, diperhatikan bahwa perbandingan hasil kerja dengan tingkat pencapaian tujuan, yang dapat dinyatakan sebagai persentase pekerjaan dan tujuan, dievaluasi sebagai cukup baik. Menangkap pengedar narkoba tentu akan semakin mengurangi penyebarannya. Dan tujuan evaluasi yang dilakukan pihak kepolisian adalah untuk meningkatkan dan mengontrol kinerja petugas dalam menjalankan tugasnya.

B. SARAN

Berdasarkan fakta yang ada, penulis menyarankan agar polisi dapat lebih dekat dengan masyarakat:

1. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
2. Harus diusahakan penambahan personil dari kantor kepolisian Resort Bulukumba karena untuk proses penanganan kasus narkoba membutuhkan waktu yang lama, untuk itu dibutuhkan personil yang banyak dalam arti pembagian tugas dari pada penyidik baik lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing.
3. terlibat dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis Psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis obat psikotropika yang beredar di masyarakat.

4. Diharapkan masyarakat kabupaten Bulukumba khususnya membantu tugas Polri dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masing-masing.
5. Dan di harapkan kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan di larang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamsah.*(2010) di bukunya yagn berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Purnomo,* (1988): 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1). Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Jakarta:Ghalia Indonesia
- David, F. R., & David, F. R. (2015).* *Strategic Management Concepts and Cases* Pearson
- Dg, Maroa Mustating,* (2017), Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banggai
- Fred Luthans,* (2006), Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh, PT. Andi: Yogyakarta.
- Fred R. & David* (2004) Manajemen Strategi, Edisi Bahasa Indonesia, Edisi 9,(Jakarta:PT Indeks Kelompok Gramedia)
- Fred R. David* (2002), manajemen strategi konsep,Jakarta:Prenhallindo.
- Haris, Aksara.*(2022). “Kendala Dan Upaya Strategi Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Polda Jawa Timur)
- Ida Bagus Prawidana,* (2018) “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”
- Ismail, Wahyuni.*(2014) “Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. Cet. 1; Makassar: Alauddin Univesity Press.
- Krisna Kristianning Efendi,* (2018) “Strategi Manajemen Kepolisian Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Pada Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Polres Metro Tangerang.
- M. Yahya Harap,* Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.Penyidikan dan Penuntutan,cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.111-112.
- Mahrizal Afriado,* (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum.
- Manaf,Andi,Edy,* (2022) “Bulukumba Zona Merah Narkoba (Warta Bulukumba. Com,2022)”

- Mahrizal Afriado*, (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum
- Martono, Lydia H. dan Satya Joewana*, (2008) Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya. Jakarta: Balai Pustaka,
- Napa J. Ajwat*, (1989) Manajemen Strategi: Suatu Pendekatan Sistem Yogyakarta: Liberty.
- Nurrcahayati, Anik. Dkk.*(2015) Sejarah Narkoba. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Purnomo, Bambang*. (1983). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Partodihardjo, Subagyo.*(2016) “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya. Jakarta: Erlangga.
- Razali, Y.* (2019). Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika (Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan).
- Setiyawati, Dkk,* (2015) Bahaya Narkoba penyalahgunaan Narkoba. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya,
- Siagian, S.P.* (2003) Teori Dan Praktek. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sugiyono*, (2012: 11) Metode penelitian kualitatif dan kuantitaitf R & D. Bandung Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Website Kabupaten Bulukumba*, Sistem Penelusuran Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba
Bulukumba, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 16225/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Kapores Kab. Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1367/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 18 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SYAHRUL AHMAD
Nomor Pokok : 105611113819
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 253 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

*** STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES BULUKUMBA ***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 Mei s/d 27 Juni 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Mei 2023

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. : 19690117 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Paringgal



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT BULUKUMBA
Jl. Pahlawan Poros Bulukumba Sinal 92013

SURAT KETERANGAN
NOMOR : BT/165/IV/2023/RES BLK/NKB

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Sosial dan Politik dengan Nomor 227/DPMFTSPTK/IP/V/2023, hal ini mengadakan penelitian tertanggal 12 Mei 2023, maka kepada KASAT RES NARKOBA dengan menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : **SYAHRUL AHMAD**
NIM : 10561 1113819
Fakultas : Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Polres Bulukumba Sat Resnarkoba pada tanggal 27 April 2023 s/d 27 Juni 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES BULUKUMBA".

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Bulukumba, 12 Mei 2023

KEPADA YB. KEPALA POLRES RESORT BULUKUMBA
RES NARKOBA
KEPALA
SUARDI S.Sos.,M.H.
AKP NRP 71010211



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 209 Telp. (0411) 3600772 Fax (0411) 3600100 Makassar 90211 e-mail: ip@unismuhmakassar.ac.id

Nomor : 1367/05/C.4-VIII/IV/1444/2023

27 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 April 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 050/1357/AC/VI/1367/05/C.4-VIII/IV/1444/2023M tanggal 18 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **SAHRUL AHMAD**
 No. Stambuk : **105611113819**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"STRATEGI KEPOISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2023 s/d 27 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu. W. Amran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LPM

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NPM 101 7716

04-23



Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences
 Jl. Sultan Hassanudin, Makassar, 90111
 Telp. (0411) 860 912 Fax. (0411) 860 900
 E-mail: fkip@uimuhmah.ac.id
 Website: http://uimuhmah.ac.id

Nomor : 0603/FSPA.I.VIII/IV/1444/II/2023 M
 Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Penelitian Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Rektor, Ca. Lemlit, Penelitian dan
 Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan
 Dit. Makassar

Assalamu Alaikum W. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa yang terdapat tertera di atas dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Syariful Abnind
 S t a m b u k : 105611113819
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Lokasi Penelitian : Di Kantor Kepolisian Daerah Bulukumba (Polres Bulukumba)
 Judul Skripsi : "Strategi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Bulukumba"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
 Jazakumullahi Khaerati Katziras.
 Wassalamu Alaikum W. Wb.

Makassar, 18 April 2023
 Ketua Jurusan IAN

Dr. Nur Yuliana, S.S., M.Si.
 NIDN : 991.742



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Tampak Dari Depan Polres Bulukumba



Foto Ruang Pelayanan SAT Narkoba



Foto Setelah Wawancara Bersama Bapak Kasat Narkoba



Wawancara Bersama Anggota Tim Penyidik Kepolisian Polres Bulukumba



Foto Setelah Wawancara Bersama
Mantan Pengguna Narkoba



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat



Foto Bersama Anggota SAT Narkoba Bagian Pengambilan Data Kasus





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syahrul Ahmad
Nim : 105611113819
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambarang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 26 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan



BAB I Syahrul Ahmad -
105611113819

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jul-2023 10:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2136909297

File name: bab_i_syahrul.docx (23.45K)

Word count: 1344

Character count: 8953

BAB I Syahrul Ahmad - 105611113819

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

7%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB II Syahrul Ahmad -
105611113819

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jul-2023 10:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2136909701

File name: bab_ii_syahrul.docx (42.87K)

Word count: 1906

Character count: 12942

BAB II Syahrul Ahmad - 105611113819

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	27% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismu.ac.id Internet Source	20%
2	id.123dok.com Internet Source	3%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Syahrul Ahmad -
105611113819

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jul-2023 10:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2136910183

File name: BAB_III_syahrul.docx (22.49K)

Word count: 824

Character count: 5475

BAB III Syahrul Ahmad - 105611113819

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 repository.radenradanita.ac.id
Internet Source 4%
- 2 repository.umpalopo.ac.id
Internet Source 2%
- 3 journal.unimar-amni.ac.id
Internet Source 2%
- 4 Henni Febriawati, Bunga Tiara Kasih, Hasan Husin, Nopia Wati, Bintang Agustina Pratiwi.
"Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada Masa New Normal Pandemi COVID-19". Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2022
Publication 2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV Syahrul Ahmad -
105611113819
by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jul-2023 10:08AM (UTC+0700)
Submission ID: 2136911329
File name: BAB_IV_syahrul.docx (79.66K)
Word count: 5938
Character count: 40632

BAB IV Syahrul Ahmad - 105611113819

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alaududin.ac.id Internet Source	4%
2	library.binus.ac.id Internet Source	2%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

BAB V Syahrul Ahmad -
105611113819

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jul-2023 10:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2136911569

File name: BAB_V_syahrul.docx (15.04K)

Word count: 547

Character count: 3824

BAB V Syahrul Ahmad - 105611113819

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ ejournal.unsa.ac.id

Internet Source



Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography



BIOGRAFI PENULIS



Syahrul Ahmad, panggilan Syahrul lahir di Teteaka pada tanggal 09 November 2000 dari pasangan suami istri Bapak Akhmad dan Ibu Ira. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Malino Perumahan Teknik Unhas Gowa. Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 252 Sapiri lulus tahun 2013, SMPN 20 Bulukumba lulus tahun 2016, SMA Negeri 18 Bulukumba lulus tahun 2019, dan mulai mengikuti program S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.